



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat Staf Administrasi BPD adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas administrasi pada Sekretariat BPD yang secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD melalui Sekretaris BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
16. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
17. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
18. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
19. Bakal Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mengajukan permohonan sebagai Calon Perangkat Desa kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
20. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah melalui proses penelitian dan dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
21. Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Mutasi Jabatan adalah perpindahan jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat atau setara;

- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. memahami kultur dan sosiologis masyarakat desa setempat;
 - b. bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa bagi yang diangkat pada jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi atau Kepala Urusan, atau bertempat tinggal di wilayah tugasnya apabila diangkat pada jabatan unsur Kepala Dusun;
 - c. bebas dari narkoba;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. mengundurkan diri bagi anggota BPD; dan
 - f. mendapat izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa, staf Perangkat Desa atau Staf Administrasi BPD.

Pasal 3

Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Perangkat Desa.

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjangkauan dan penyaringan.
- h. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa bagi yang diangkat pada jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi atau Kepala Urusan, atau bertempat tinggal di wilayah tugasnya apabila diangkat pada jabatan unsur Kepala Dusun yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

- j. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah;
- k. surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota BPD bagi anggota BPD yang tidak dapat ditarik kembali, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- l. izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa, staf Perangkat Desa atau Staf Administrasi BPD; dan
- m. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah.

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa, staf Perangkat Desa atau Staf Administrasi BPD yang mengikuti penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa atau staf Perangkat Desa diberikan cuti sejak pendaftaran sampai dengan selesainya proses penjurangan dan penyaringan perangkat desa.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Tim Penjurangan dan Penyaringan.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Tugas Perangkat Desa yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas.
- (5) Tugas Staf Administrasi BPD yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh unsur staf Perangkat Desa yang tersedia ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas.
- (6) Dalam hal unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, Kepala Desa dapat menunjuk warga masyarakat yang dianggap mampu, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Hak keuangan warga masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sama dengan hak keuangan unsur staf Perangkat Desa sesuai waktu pelaksanaan tugasnya.
- (8) Dalam hal Perangkat Desa, staf Perangkat Desa atau staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa, sebelum diangkat menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya semula.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada saat melakukan pendaftaran.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan minimal 1 (satu) orang anggota;
 - b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a maksimal berjumlah 5 (lima) orang dan diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Desa, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
 - c. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat independen dan tidak memihak;
 - d. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - e. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - f. dalam hal penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa tidak terlaksana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa segera dilaksanakan pada waktu yang ditentukan;
 - g. hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - h. hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk setiap jabatan Perangkat Desa yang kosong;
 - i. 2 (dua) orang Calon sebagaimana dimaksud pada huruf h adalah Calon Perangkat Desa yang memperoleh ranking tertinggi dari hasil ujian seleksi;
 - j. berkas hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa untuk keperluan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan secara tertulis kepada Camat;
 - k. konsultasi oleh Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada huruf g dituangkan dalam berita acara konsultasi;
 - l. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;
 - m. selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf l, terhitung sejak pelaksanaan konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - n. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan;
 - o. penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf n dilakukan apabila proses penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. rekomendasi Camat bersifat final dan mengikat;
 - q. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;

- r. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa; dan
 - s. jadwal penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf r ditentukan oleh Tim.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan.
 - (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Camat dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Perangkat Desa pada saat konsultasi.
- (2) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan tambahan rekomendasi Camat.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk Panitia yang keanggotaannya terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat dan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur kecamatan dan/atau unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat independen dan tidak memihak.
- (7) Untuk keperluan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat meminta kepada Kepala Desa untuk menghadirkan calon Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (8) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui wawancara, dengan materi antara lain wawasan kebangsaan, pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, perilaku dan materi lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

- (1) Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
 - c. penetapan Calon Perangkat Desa;
 - d. ujian seleksi; dan
 - e. pelaporan hasil penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

- (2) Dalam melaksanakan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat bekerja sama dengan pihak lainnya.
- (3) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga/ instansi yang berkompeten pada bidang sumber daya manusia dan memiliki tenaga ahli yang berkompeten, antara lain lembaga pada perguruan tinggi, kementerian atau lembaga non kementerian, atau Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat sekurang-kurangnya :
 - a. waktu dan tempat pendaftaran;
 - b. persyaratan calon Perangkat Desa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - c. formasi jabatan Perangkat Desa yang akan di isi.
- (5) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. tes tertulis;
 - b. wawancara; dan
 - c. ujian praktek.
- (6) Materi soal tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. wawasan kebangsaan;
 - d. pengetahuan umum;
 - e. pengetahuan Pemerintahan Desa; dan
 - f. pengetahuan kultur dan sosiologis masyarakat desa setempat.
- (7) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c sesuai kebutuhan Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.
- (5) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia, dengan melampirkan seluruh persyaratan yang ditentukan.

Bagian Keempat
Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Pasal 11

- (1) Panitia melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan penelitian kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; dan
 - b. apabila diperlukan dapat melakukan klarifikasi faktual terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa pada lembaga/instansi terkait.
- (3) Terhadap hasil penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka :
 - a. apabila berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa telah memenuhi ketentuan, yang bersangkutan dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
 - b. apabila setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi pendaftaran ternyata terdapat kekurangan dan keragu-raguan terkait persyaratan administrasi yang telah ditentukan, maka Panitia meminta Bakal Calon yang bersangkutan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan;
 - c. jangka waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan dimaksud pada huruf b paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan; dan
 - d. apabila terdapat berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi ketentuan, yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (4) Hasil penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.

Bagian Kelima
Penetapan Calon

Pasal 12

- (1) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (2) Nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

Bagian Keenam
Penyampaian Keberatan Terhadap Calon

Pasal 13

- (1) Penyampaian keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan disampaikan kepada Panitia dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon.
- (2) Keberatan terhadap Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan persyaratan administrasi Calon.
- (3) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat oleh Panitia.
- (4) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan Calon yang berhak mengikuti ujian.
- (5) Keberatan masyarakat yang berkaitan dengan persyaratan dan terbukti kebenarannya menggugurkan Penetapan Calon.
- (6) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan.

Bagian Ketujuh
Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 14

- (1) Panitia menginformasikan Calon kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon dan Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Panitia setelah menyampaikan informasi kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Calon yang berhak mengikuti ujian dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, yang dituangkan dengan Keputusan Panitia.
- (3) Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi, Panitia mengumumkan nama-nama Calon yang berhak mengikuti ujian.

BAB III
SELEKSI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Ujian Seleksi

Pasal 15

- (1) Calon yang berhak mengikuti Ujian Seleksi wajib mengikuti ujian dan penilaian yang dilaksanakan oleh Panitia.

- (2) Ujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tes tertulis;
 - b. wawancara; dan
 - c. ujian praktek.
- (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda (*multiple choice*).
- (4) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan komunikasi dua arah atau menggali informasi hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan uji kemampuan dan kepatutan.
- (6) Ujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Berita Acara Ujian Seleksi yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat dilengkapi dengan tanda tangan Calon yang berhak Mengikuti Ujian.

Bagian Kedua
Tes Tertulis

Pasal 16

- (1) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Tim.
- (2) Jadwal dan tempat pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim.
- (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes menjawab soal pilihan ganda (*multiple choice*) yang berjumlah 100 (seratus) soal.
- (4) Materi tes tertulis adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).
- (5) Soal tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh Tim dan/atau Pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) .
- (6) Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak mengikuti tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai tes tertulis yang bersangkutan adalah 0 (nol).

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat menggunakan perangkat *Computer Assisted Test*.
- (2) Dalam melaksanakan tes tertulis menggunakan perangkat *Computer Assisted Test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dan/atau Pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Bagian Ketiga
Wawancara

Pasal 18

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Tim.

- (2) Wawancara dilaksanakan secara tertutup.
- (3) Jadwal dan tempat pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim.
- (4) Waktu pelaksanaan wawancara paling lama 1 (satu) jam dengan materi antara lain sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di bidang pemerintahan;
 - b. visi dan misi terkait Pemerintahan Desa;
 - c. pengetahuan Pemerintahan Desa;
 - d. pengetahuan kultur dan sosiologis masyarakat desa setempat; dan
 - e. pengetahuan tentang administrasi pemerintahan dan keuangan desa.

Bagian Keempat Ujian Praktek

Pasal 19

- (1) Ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dengan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).
- (2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. operasionalisasi computer; dan
 - b. keahlian lainnya yang diperlukan oleh Desa dan Jabatan tersebut.
- (3) Dalam hal pelaksanaan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia dapat bekerja sama dengan pihak lain yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (4) Jadwal dan tempat pelaksanaan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka Panitia mengadakan Ujian seleksi Lanjutan dengan materi soal sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang hanya diikuti oleh Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (2) Materi ujian seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. tes tertulis merupakan tes menjawab soal pilihan ganda (*multiple choice*) yang berjumlah 50 (lima puluh) soal;
 - b. wawancara dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) menit; dan
 - c. ujian praktek adalah Keahlian lainnya yang diperlukan oleh Desa dan Jabatan tersebut.
- (3) Calon yang telah mengikuti ujian seleksi lanjutan diberi peringkat berdasarkan hasil ujian dan dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Jadwal dan tempat pelaksanaan tes tertulis, wawancara dan ujian praktek dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

- (2) Hasil ujian seleksi adalah akumulasi dari penilaian tes tertulis, wawancara dan ujian praktek.
- (3) Hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (4) Hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara Ujian Seleksi yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima
Pelaporan Hasil Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 22

- (1) Terhadap laporan hasil penjaringan dan penyaringan dari Panitia, Kepala Desa wajib mengajukan konsultasi terhadap Calon yang memperoleh peringkat tertinggi kepada Camat untuk mendapat rekomendasi Camat.
- (2) Dalam hal Calon yang memperoleh Peringkat tertinggi mengundurkan diri atau meninggal dunia, Kepala Desa mengajukan konsultasi terhadap Calon peringkat berikutnya kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi Camat.

Bagian Keenam
Larangan dan Sanksi dalam Pencalonan

Pasal 23

- (1) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk meluluskan dirinya dalam penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
- (2) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dalam penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Perangkat Desa dan Calon Perangkat Desa terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui setelah penetapan sebagai Calon Perangkat Desa, maka Tim berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa gugur.

Pasal 24

- (1) Calon Perangkat Desa yang berasal dari luar Desa apabila yang bersangkutan ditetapkan dan diangkat menjadi Perangkat Desa wajib tinggal di Desa yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa tidak bertempat tinggal di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat ditanggguhkan atau tidak dilakukan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan yang bersangkutan tinggal di Desa.

- (3) Ditangguhkan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelantikan.
- (4) 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah secara administratif sebagai warga desa setempat berdasarkan tempat tinggal atau tugasnya apabila sebagai Kepala Dusun.
- (5) Dalam hal paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi maka diproses pemberhentian sebagai Perangkat Desa.

BAB IV KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa sedang dalam pemberhentian sementara, maka pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa sedang dalam pemberhentian sementara atau terjadi kekosongan jabatan, maka pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (5) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (6) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (7) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikonsultasikan dengan Camat.
- (8) Pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak, kewajiban dan kewenangan yang sama dengan jabatan yang dirangkapnya.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk rangkap jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan dan/atau Perangkat Desa yang memiliki fungsi kebidaharaan.
- (10) Kepala Urusan dan/atau Perangkat Desa yang memiliki fungsi kebidaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dirangkap oleh Sekretaris Desa.

- (11) Dalam hal Kepala Urusan dan/atau Perangkat Desa yang memiliki fungsi kebendaharaan dan Sekretaris Desa kosong pada saat yang bersamaan maka yang menjadi pelaksana tugas adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris Desa dirangkap oleh Kepala Seksi atau Perangkat Desa lainnya; dan
 - b. Kepala Urusan dirangkap oleh Kepala Urusan lainnya atau Perangkat Desa lainnya.
- (12) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah Perangkat Desa yang dianggap mampu oleh Kepala Desa.

Bagian Kesatu
Rangkap Jabatan

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dilarang rangkap jabatan dengan Pegawai Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia dan Instansi Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diproses pemberhentiannya.
- (3) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang jenis pekerjaannya dan/atau mendapatkan dua pendapatan atau pemasukan secara materil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Desa dan/atau Perusahaan.

Bagian Kedua
Mutasi Jabatan

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa; dan
 - b. mutasi jabatan antar unsur staf Perangkat Desa.
- (4) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah antara Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun maupun sebaliknya sesuai keperluan dan kebutuhan.
- (5) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah antara Staf Kepala Urusan, Staf Kepala Seksi, Staf Kepala Dusun, Staf Adminstrasi BPD maupun sebaliknya sesuai keperluan dan kebutuhan.
- (6) Perangkat Desa yang dimutasi menjadi Kepala Dusun harus bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan.

- (7) Dusun yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Dusun tempat tinggal yang bersangkutan.
- (8) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menetapkan mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa.
- (10) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimutasi tidak sesuai tempat tinggal Perangkat Desa yang bersangkutan maka tidak dapat diberikan rekomendasi oleh Camat.

Pasal 28

Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dengan ketentuan Perangkat Desa dimaksud telah menduduki jabatan terakhirnya paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 29

- (1) Rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (8) berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila proses mutasi Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (3) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan proses atau kegiatan mutasi kembali paling singkat 3 (tiga) bulan sejak tanggal terbitnya rekomendasi penolakan oleh Camat.
- (4) Proses atau kegiatan mutasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya untuk jabatan yang mendapatkan rekomendasi penolakan oleh Camat.
- (5) Dalam hal Camat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang mutasi Perangkat Desa.
- (6) Keputusan Kepala Desa tentang mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan.
- (7) Rekomendasi Camat bersifat final dan mengikat.

Pasal 30

Ketentuan mengenai Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengangkatan unsur Staf Perangkat Desa.

Pasal 31

Ketentuan mengenai Kekosongan Jabatan, Rangkap Jabatan dan Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal

29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Kekosongan Jabatan, Rangkap Jabatan dan Mutasi unsur Staf Perangkat Desa

BAB V PENDANAAN

Pasal 32

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang tidak bertempat tinggal di Desa baik secara administratif dan/atau domisili tempat tinggal setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini diproses pemberhentiannya sebagai Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang telah habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang baru paling lama 2 (dua) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan.
- (2) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (4) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
- (6) Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan/atau Staf Perangkat Desa yang sedang berlangsung pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dilaksanakan sampai dengan terpilihnya calon Perangkat Desa.

- (7) Dalam hal rekomendasi tertulis Camat berisi penolakan terhadap hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan/atau Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga berakibat dilakukan penjaringan dan penyaringan kembali, maka pelaksanaan penjaringan dan penyaringan kembali menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 April 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 35